



Universitas Sumatera Utara MAJELIS WALI AMANAT

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor 4/SK/MWA/II/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA WAKIL DOSEN
BUKAN GURU BESAR FAKULTAS KEHUTANAN PERIODE 2014-2019

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memilih anggota Senat Akademik Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara Periode 2014-2019, telah dilaksanakan serangkaian proses pemilihan dan telah didapatkan anggota Senat Akademik terpilih;
 - b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fakultas Kehutanan Periode 2014-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 317/M/KP/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 Tentang Pemberhentian Anggota MWA USU Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota MWA USU Periode 2015-2020;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola USU;
- Memperhatikan :
1. Surat Rektor Nomor 1353/UN5.1.R/SDM/2017 tanggal 8 Februari 2017 perihal Anggota Senat Akademik Wakil Dosen Bukan Guru Besar;
 2. Keputusan Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara tanggal 14 Februari 2017;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA WAKIL DOSEN BUKAN GURU BESAR FAKULTAS KEHUTANAN PERIODE 2014-2019
- Pertama : Mengangkat saudara:
1. Dr. Agus Purwoko, S.Hut, M.Si
 2. Rahmawaty, S.Hut, M.Si, Ph.D
 3. Dr. Rudi Hartono, S.Hut, M.Si
- sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Wakil Dosen Bukan Guru Besar Fakultas Kehutanan Periode 2014-2019;
- Kedua : Anggota Senat Akademik Periode 2014-2019 melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Statuta Universitas Sumatera Utara, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Senat Akademik Universitas Sumatera Utara dibebankan pada Anggaran Universitas;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 14 Februari 2017



TODUNG MULYA LUBIS

Salinan disampaikan kepada:

1. Menteri Ristek dan Dikti RI, di Jakarta;
2. Anggota Majelis Wali Amanat USU;
3. Senat Akademik USU di Medan;
4. Dewan Guru Besar USU di Medan;
5. Para Pimpinan Unsur Pelaksana Akademik, Administrasi dan Penunjang di lingkungan USU, di Medan;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.